



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com.



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 005 / Dir - RSUD / 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN
BARANG/JASA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DILINGKUNGAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada rumah sakit umum daerah Dr. Muhammad zein painan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang petunjuk pelaksanaan barang / jasa pada rumah sakit umum Daerah Dr. Muhammad zein painan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 910/317/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
16. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/03/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan

Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Satuan Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2019 ;
- KEDUA** : Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas memeriksa/menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KETIGA** : Jangka waktu tugas Pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun 2019, dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pejabat dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2019

DIREKTUR,

H. SUTARMAN

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/005/ RSUD/ 2019

TANGGAL : 6 Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN RSUD Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1.	Rini Hendrita Eka Putri, SKM Nip. 19730212 199703 2 005	Penata, III/c	Ketua	
2.	Zarina Yulia Darza, Amd.KL Nip. 19840720 200804 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	
3.	Fitri Anggraini, AMG Nip. 19870522 201101 2 004	Penata Muda, III/a	Anggota	

DIREKTUR,

H. SUTARMAN